



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 491/Kep.93 - Diskominfo/2023

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa agar implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Purwakarta berjalan dengan efektif, maka perlu didukung oleh adanya Operator Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa untuk terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Penetapan Operator Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Operator Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Daftar nama Operator Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Pokok Operator Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah membantu penyelenggaraan *e-government* Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- KEEMPAT : Masa tugas Operator Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 ditetapkan selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 10 Januari 2023

BUPATI PURWAKARTA,



HANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 491/Kep.93 - Diskominfo/2023
TANGGAL : 10 Januari 2023
TENTANG : PENETAPAN OPERATOR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA OPERATOR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
TAHUN ANGGARAN 2023

No	PERANGKAT DAERAH	Nama
1	2	3
1.	Sekretariat Daerah	Ramdhan Effendi, A.Md
2.	Sekretariat DPRD	Ahmad Randi, S. Hum
3.	Inspektorat	Moh. Irpan Maulana Yusup
4.	Badan Pendapatan Daerah	Galuh Nafirusubban Supajar, S. Kom
5.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Hamdan Yuafi, M.Tr.A.P
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Lukman Nurhakim, A.Md.Kom
7.	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Subagja, S. Hut
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Andries Setiya Rosmayanti, S.Ak
9.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	M. Iqbal Caniago
10.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Yogi Hitono, SE
11.	Dinas Perikanan dan Peternakan	R. Gia Ginanjar, A.Md
12.	Dinas Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi	Athaya Verda Hafizha
13.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dani Hamdani, S. Kom Raja Mualitio Panggabean
14.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Ryzqi Fazriansyah Hendayana
15.	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	Zedi Raka Pratama Tambunan

16.	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sastri Rahayu, S.Kom
17.	Dinas Pendidikan	Ahmad Jupri, S.Pd
18.	Dinas Perhubungan	Eko Sumarsono, S. Kom
19.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Maulvi Firdaus, S.Kom
20.	Dinas Pangan dan Pertanian	Yusuf Wayudi
21.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Secilia Selviana Agustine, S.Kom
22.	Dinas Kesehatan	Tegi Saripudin, A.Md. Kom
23.	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Muhammad Ghiffari
24.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Denny Arie Wardhana
25.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Regy Setia Budi, S.H
26.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Endang Eka Budiana Anwar Ibrohim
27.	Dinas Lingkungan Hidup	Raden Muhamad Dwira Pratamahendra
28.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Yudistira Ferry Apriansyah Abidin Deni Kurniawan
29.	Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih	Mohammad Yana, ST
30.	Satuan Polisi Pamong Praja	Asep Dayat, S.I.Kom
31.	Kecamatan Campaka	Nida Qotrunnada, S.AB
32.	Kecamatan Cibatuh	Tetep Tajudin, SE
33.	Kecamatan Babakan Cikao	Dewi Wulan Anggraeni
34.	Kecamatan Pasawahan	Moch. Iqbal Maulana
35.	Kecamatan Pondoksalam	Ririn Purnamasari
36.	Kecamatan Wanayasa	Eri Pratama, SE
37.	Kecamatan Kiarapedes	Irma Rismawati
38.	Kecamatan Bojong	Cecep Hilman Hariri, SE
39.	Kecamatan Darangdan	Devi Deria Velianti, SE
40.	Kecamatan Tegalwaru	Pupung Febriansyah

41.	Kecamatan Maniis	Rudi Saprudin
42.	Kecamatan Plered	Puri Mardian
43.	Kecamatan Sukatani	Ridwan Farid, S.Pd
44.	Kecamatan Jatiluhur	Roni Suhendar
45.	Kecamatan Sukasari	Yoga Iskandar
46.	Kecamatan Bungursari	Ade Suhada
47.	Kecamatan Purwakarta	Mardi
48.	Kelurahan Purwamekar	Sunarya
49.	Kelurahan Munjul Jaya	Komaruzaman
50.	Kelurahan Tegal Munjul	Riki Santika
51.	Kelurahan Nagri Kaler	Yudhi Adhiansyah, SH
52.	Kelurahan Ciseureuh	Koharudin, SE
53.	Kelurahan Nagri Tengah	Ela Murtajik
54.	Kelurahan Cipaisan	Resta Ramanda
55.	Kelurahan Sindangkasih	Topan Dzikri Maulana
56.	Kelurahan Nagri Kidul	Tisna Permana

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA